

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu¹.

Pada era globalisasi pada saat ini ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi. Kehadiran teknologi telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan manusia yang menyentuh semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi, memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya di mana pun berada.

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 38.

Teknologi selain membawa keuntungan seperti memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, juga menimbulkan kerugian-kerugian seperti maraknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin hari semakin bervariasi. Suatu hal yang patut diperhatikan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentu lebih tua. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Betapa pun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.²

Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana

² Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 29.

penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar dan meme-meme kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Seperti halnya dengan kasus yang dialami oleh buniyani terhadap mantan gubernur DKI Jakarta telah melakukan sebuah ujaran kebencian dengan memposting rekaman video di Facebook yang menimbulkan kebencian terhadap masyarakat bernuansa SARA kepada penduduk di kepulauan seribu.

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 27, Pasal 28 *jis*. Pasal 45 ayat (2) UU

No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.³

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan *preventif* maupun *represif* dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang, tetapi ada juga dalam masyarakat yang telah maju dengan peralatan teknologi yang lebih canggih tentunya. Kejahatan tidak hanya di dunia nyata (*real*), tetapi juga di dunia maya (*virtual*) yang berbeda bentuknya dengan kejahatan konvensional, karena telah diperluas sedemikian rupa. Keberadaan suatu kejahatan identik dengan keberadaan manusia itu sendiri meskipun ada kemungkinan bentuk atau tipe kejahatan dari tiap-tiap masyarakat berbeda. Kecanggihan teknologi elektronik telah memberikan kemudahan-kemudahan, terutama dalam

³ Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015.

membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu melalui penyalahgunaan teknologi elektronik/komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan elektronik/komputer dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, terutama erat kaitannya dengan proses pembuktian suatu tindak pidana (faktor yuridis). Apalagi penggunaan elektronik/komputer untuk tindak kejahatan itu memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional). Perbuatan atau tindakan, pelaku, alat bukti ataupun barang bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifikasi, tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer/dunia maya. Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer berupa komputer network yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet. Kemudahan yang diperoleh melalui internet tentunya tidak menjadi jaminan bahwa aktivitas yang dilakukan di media tersebut adalah aman atau tidak melanggar norma. Di situlah kita harus teliti dalam melihat permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika kemudian timbul suatu kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip

tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terciptanya kepastian hukum. Dalam upaya mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum. Dalam konteks inilah peran dari pembuat undang-undang dikedepankan. Fungsi legislasi dari pemerintah merupakan sarana untuk mencapai kesebandingan hukum. Sehingga hakim dan aparat penyidik (kepolisian) tidak selalu berpegang pada asas legalitas saja.⁴

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Pembuat undang-undang, sejak semula bermaksud melindungi:

- a. Kehormatan, dalam bahasa Belanda disebut *eer*
- b. Nama Baik, dalam bahasa Belanda disebut *geode naam*.

Jika dipandang dari sisi *feit/perbuatan* maka tindak pidana penghinaan tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.

⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm. 388.

Contohnya seperti pada binatang meskipun saat ini ada yang telah diberikan nama, tetapi tidak dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Bagi masyarakat Indonesia, kehormatan dan nama baik telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, hidup saling menghormati. Sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media. Berikut akan di jelaskan mengenai beberapa perbuatan yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Seperti pada kasus Buni Yani yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA akibat pernyataan/tulisan dalam status yang buniyani sebarakan di akun facebooknya. Polisi menilai perbuatan Buni termasuk perbuatan pidana karena telah menyertakan status yang berpotensi menimbulkan rasa kebencian saat mengunggah cuplikan video pernyataan Basuki Tjahaja Purnama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengetahui,memahami dan juga mengkajinya dalam bentuk skripsi dalam judul **“Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kasus Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Buniyani Terhadap Ahok**

Dihubungkan Dengan Undang - Undang NO.11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana upaya hukum untuk kasus ujaran kebencian yang dilakukan buniyani terhadap ahok di hubungkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kasus ujaran kebencian dihubungan dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia ?
3. Apakah masyarakat mengetahui bahwa ujaran kebencian merupakan sebuah kejahatan dihubungan dengan praktek di lapangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk upaya hukum untuk kasus ujaran kebencian yang dilakukan Buniyani terhadap Ahok dihubungan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kasus ujaran kebencian ini menjadi sangat marak terjadi di media sosial.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kasus ujaran kebencian.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai masalah maraknya pembalakan liar, serta pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemajuan positif bagi instansi Polri agar di kemudian hari dapat berperan serta dalam upaya peningkatan penegakan hukum dan melindungi masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan positif terhadap badan atau organisasi yang menangani permasalahan Penanganan Ujaran Kebencian.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam peraturan suatu negara mempunyai tujuan dan cita cita negara dimana negara indonesia mendasari tujuan dan cita cita ke dalam sebuah undang-undang dasar 1945. **Pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan zaman.** Hal tersebut bukan berarti bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diganti dengan nilai dasar lain yang meniadakan jati diri bangsa Indonesia.

Makna bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka bahwa nilai-nilai dasar pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Kerakyatan, dan keadilan dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif dengan memerhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri, serta tidak keluar dari eksistensi dan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Pengertian Pancasila ialah sebagai dasar negara seperti dimaksud dalam bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea IV (4) yang secara jelas menyatakan bahwa⁵ :

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Undang-undang dasar republik Indonesia 1945 Pasal 28 f mengatakan bahwa :

“setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya , serta berhak untuk mencari , memperoleh, memiliki, menyimpan,

⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar(Amandemen)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 8.

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dalam Pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945 seseorang itu memiliki hak untuk memperoleh dan memiliki suatu informasi yang berasal dari jenis saluran yang tersedia menjadikan seseorang ini dapat belajar dan memahami suatu informasi yang dapat berguna bagi orang itu sendiri.

Tetapi dalam melakukan suatu tindakan yang berlebihan maka seseorang itu dapat dikenai suatu sanksi yang telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan karena di negara Indonesia sendiri hak seseorang itu diatur agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya.

“Hukum adalah bagian terpenting dari suatu negara dimana hukum memberikan peran yang sangat penting dalam menegakkan peraturan yang mengikat pada setiap warga negaranya, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu peran hukum lain yaitu memberikan jaminan kepastian hukum.”

Dengan ini hukum menjadi suatu pilar utama dari suatu negara untuk mengatur masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dengan begitu mempunyai hak untuk apapun tetapi hukum memberikan batasan untuk masyarakat tidak mengambil hak orang lain. Dalam hal pidana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana yang mengatakan:

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari pada perbuatan itu (*Azas nullum delictum*).”

Ujaran kebencian ini telah diatur baik dalam KUHP, Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga

melalui Surat Edaran Kapolri No.SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Ujaran Kebencian pada KUHP Terdapat pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat pada Pasal 28 dan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang berisi:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 310 ayat (2) KUHP, yang berisi :

“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan,dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum,maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”⁶

Pasal 311 ayat (1) KUHP, yang berisi :

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁷

⁶ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,Politei, Bogor, 2013, hlm. 225.*

⁷ *Ibid*,hlm. 227.

Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, yang berisi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama,ras, dan antargolongan (SARA).”⁸

Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”⁹

Hal ini yang mengakibatkan seseorang yang telah melakukan penyebaran yang mengenai tentang informasi yang berbaur kepada SARA atau agama untuk diketahui oleh umum maka seseorang ini dapat dihukum karena di negara indonesia ini tidak diperbolehkan untuk membebedaka suku atau agama seseorang.

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum

⁸ Team Jogja Bangkit, *Undang-undang ITE No.11 Tahun 2008*, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta, 2009, hlm. 31.

⁹ *Ibid*, hlm. 41.

adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

Hukum menurut pandangan Plato adalah pikiran yang masuk akal (*reason, thought, logismos*) yang dirumuskan dalam keputusan negara. Ia menolak anggapan bahwa otoritas dari hukum semata-mata bertumpu dari kekuatan yang memerintah (*governing power*)¹⁰

Hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa Hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan.

Van Hamel antara lain menyatakan bahwa Hukum Pidana telah berkembang menjadi Hukum Publik, dimana pelaksanaannya sepenuhnya berada di dalam tangan negara, dengan sedikit pengecualian. Pengecualiannya adalah terhadap delik-delik aduan (*klacht-delicht*). Yang memerlukan adanya suatu pengaduan (*klacht*) terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan agar negara dapat menerapkannya.

Maka Hukum Pidana pada saat sekarang melihat kepentingan khusus para individu bukanlah masalah utama, dengan perkataan lain titik berat Hukum Pidana ialah kepentingan umum/masyarakat. Hubungan antara si tersalah dengan korban bukanlah hubungan antara yang dirugikan dengan yang merugikan sebagaimana dalam Hukum Perdata, namun hubungan itu

¹⁰ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT.citra aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.18.

ialah antara orang yang bersalah dengan Pemerintah yang bertugas menjamin kepentingan umum atau kepentingan masyarakat sebagaimana ciri dari Hukum Publik.

Perbuatan yang bisa dikenai hukuman atau sanksi adalah perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Adapun pengertian pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan, yang dalam arti luasnya lagi seseorang yang melakukan pelanggaran dalam perundang-undangan yang ada. Melanggar hak orang lain serta melanggar norma-norma yang ada dan hidup di masyarakat, tetapi orang yang melakukan kejahatan tidak hanya orang dewasa tanpa terkecuali seorang anak, karena seorang anak pun dapat melakukan suatu kejahatan dikarenakan beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹

Selain itu Pengertian Kriminologi menurut pendapat Wolfgang, Savitz dan Johnston, Kriminologi ialah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah mengenai keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi meliputi : (1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, (2) pelaku kejahatan, (3) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap

¹¹ Adri Yudhianto, *Tinjauan Hukum Terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian*, Skripsi, Universitas Pasundan, 2016, hlm. 15.

perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiga objek studi kriminologi ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

Ada pula konsep yang dilakukan oleh Sutherland yaitu *different social organization theory*. Teori ini dimaksudkan untuk mengkui perbedaan beragam kondisi sosial dengan nilai – nilai internal serta tujuannya masing-masing dan mempergunakan sarana-sarana yang berbeda untuk mencapai tujuannya tersebut.¹²

Dalam penelitian ini juga menggunakan penulis menggunakan beberapa asas dimana asas legalitas asas kepastian hukum dan asas lex spesialis derogat lex generalis.

Menurut Enschede bahwa asas legalitas :

“Menurutnya, hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana jika diatur dalam perundang-undangan pidana, Kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.”

Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan setiap tindak pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.

¹²Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 78.

Selain asas legalitas dalam hukum masih terdapat prinsip hukum lain yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menurut Jeremy Bentham¹³:

“Mewajibkan dalam hukum yang berlaku disuatu Negara, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, karena ini akan membuat hukum suatu Negara menjadi tidak pasti karena terjadi sebuah kontradiksi.”

Asas kepastian hukum ini juga akan membuat hukum tetap terjaga integritasnya dalam sebuah negara. Peraturan yang dibuat dalam pelaksanaannya akan selaras dan bisa mengarahkan rakyat untuk bersikap positif dengan hukum yang berlaku.¹⁴

Selain asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam hukum masih terdapat prinsip hukum lain yaitu Asas *Lex specialis derogat legi generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia, sebagaimana kami kutip dari artikel yang ditulis A.A. Oka Mahendra berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam *asas lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

¹³ Adri Yudhianto, *op.cit.*, hlm. 15.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 16.

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Adapun mengenai tindak pidananya sendiri yang disebut sebagai *strafbaar feit* Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagai dari suatu kenyataan/*een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang tidak tepat, karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi yang bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan. Pembentukan undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, maka timbullah pendapat tentang maksud *strafbaar feit* tersebut.¹⁵

Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

¹⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm.181.

dihukum. Simons menyatakan beberapa alasan bahwa *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah¹⁶ :

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dan pelanggaran terhadap larangan / kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan / kewajiban menurut undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*. Menurut Simons, sifatnya melawan hukum di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan dari undang-undang, yang pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

F. Metode Penelitian

Penelitian dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk memberikan data dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang

¹⁶. *Ibid*, hlm. 183.

diangkat dalam skripsi tentang “tinjauan yuridis kriminologis terhadap kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh buniyani terhadap ahok dihubungkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode *deskriptif analitis*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat di pahami.

Guna mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan diskriptif-analitis yaitu metode yang mengungkapkan masalah dengan cara menganalisis, mengolah data, meneliti dan menginterpretasikan dan membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami. Seperti yang diungkapkan oleh Rony Hanitijo soemitro SH yaitu :

“*deskriptif-analitis* yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-

teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.”¹⁷.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif¹⁸ yaitu yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum dengan mempergunakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan (*library research*) yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan penunjang bagi data sekunder.

3. Tahap Penelitian

¹⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm.97-98.

¹⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm.29.

Sebelum penyusun melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan penelitian agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu¹⁹:

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu:

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.

Terdiri dari

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹ *Ibid*, hlm.11.

c) Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer dan Ujaran Kebencian, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, hasil seminar,serta bibliografi hukum
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa data yang diperoleh dari kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu cara untuk memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dengan cara melakukan pencarian dan pengumpulan data dari instansi terkait dan melakukan wawancara dengan orang-orang terkait dengan persoalan yang sedang diteliti

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*)

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Kriminologi dan Ujaran Kebencian
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Wawancara²⁰ yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Penegak Hukum dan warga sipil seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Kelompok Masyarakat

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

²⁰ *Ibid*, hlm. 57.

Data kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, buku-buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Ada pun dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa notebook, flashdisk,, dan alat tulis yang berguna untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur atau pedoman wawancara bebas serta menggunakan tape recorder untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan di teliti.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara *Yuridis Kualitatif*, yaitu menggambarkan *deskriptif analitis* bagaimana yang seharusnya, kemudian deskriptif analitis ini dapat di gabungkan dengan Penafasiran hukum sehingga data tersebut dapat di analisis, dikaji, dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintergrasi. Sehingga perundang-undangan yang satu dan perundang-undangan yang lain tidak bertentangan satu sama lain guna mencapai kepastian hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Polisi Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 748 Kota Bandung.